

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT KARTU
KREDIT BERKAITAN DENGAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU**

Oleh
Anandita Sasni
I Gst. Ayu Puspawati
Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa secara praktis. Perkembangan penggunaan kartu kredit di masyarakat diiringi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan kartu kredit agar berjalan dengan baik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit. Ketentuan tersebut merupakan langkah manajemen risiko kredit bagi penerbit kartu kredit terkait semakin maraknya terjadi penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat. Penyalahgunaan kartu kredit tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu kredit tetapi juga bagi penerbit kartu kredit. Dari permasalahan tersebut, maka akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan jenis pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit adalah berupa peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari penerbit kartu kredit. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan kartu kredit dapat berupa sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan jenis penyalahgunaan kartu kredit.

Kata Kunci : Kartu Kredit, Bank, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Credit card is a payment method that the public interest because it provides the ease of buying and selling activities of both goods and services in practice. The development of the use of credit cards in the community accompanied by the establishment of legislation to regulate the credit card in order to run properly. Bank Indonesia Regulation Number 14/2 / PBI / 2012 concerning Organization Card Payment Instrument governing the credit card ownership restrictions. The provision is a measure of credit risk management for credit card issuers related to the proliferation of misuse of credit cards in the community. Misuse of credit cards is not only cause harm to credit card holders, but also for the credit card issuer. Of the problem, it will

be discussed on the legal protection against credit card issuers and legal action against the misuse of credit cards. This type of research used in this paper is a normative legal research using this type of approach legislation and the type of approach to the analysis of legal concepts. These results indicate that the legal protection against credit card issuers can be done through preventive and repressive legislation. Legal action taken against the misuse of credit cards can be either criminal or civil penalties in accordance with the type of credit card abuse.

Keywords : Credit Card, Bank, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kemudahan dalam kegiatan jual beli sangat diperlukan oleh masyarakat. Kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa secara praktis, antara lain dalam melakukan transaksi online, pemesanan kamar hotel, pembayaran biaya rumah sakit, pemesanan tiket pesawat dan lain sebagainya. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.¹

Untuk menertibkan peredaran kartu kredit di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) dengan salah satu ketentuan yang diubah adalah pembatasan kepemilikan terhadap kartu kredit. Peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit yang semakin marak terjadi di masyarakat. Penyalahgunaan kartu kredit tersebut dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit maupun oleh pihak ketiga. Pembatasan kepemilikan kartu kredit dan pemberian plafon kredit merupakan langkah manajemen risiko kredit baik di sisi penerbit kartu kredit maupun pengguna kartu kredit.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit berkaitan dengan

¹ Hermansyah, 2011, *Edisi Revisi : Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 90.

ketentuan pembatasan kepemilikan kartu kredit serta untuk mengetahui tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Kartu Kredit Berkaitan Dengan Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Kartu Kredit

Bank Indonesia pertama kali mengeluarkan peraturan mengenai kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu pada tahun 2004 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tersebut memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari Harjono, perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dengan cara menjadikan kepentingan tersebut sebagai sebuah hak hukum.³ Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK yang mengatur ketentuan pembatasan kepemilikan kartu kredit sebagai langkah manajemen risiko kredit merupakan bentuk perlindungan berupa aturan hukum baik bagi penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit untuk mencegah timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak. Sedangkan, dalam pemberian

² H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

³ Harjono, 2008, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

jumlah plafon kredit kepada pemegang kartu kredit dengan penghasilan diatas Rp. 10.000.000,00 digunakan asas-asas perbankan yaitu terutama prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar tidak merugikan kepentingan nasabah, tetapi juga bank sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah dari bank itu saja.⁴ Berkaitan dengan ketentuan pembatasan kepemilikan kartu kredit, Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP Perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit mengatur bahwa terhadap kartu kredit yang telah ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, pemegang kartu kredit tetap berkewajiban menyelesaikan tagihan kartu kredit berdasarkan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan kartu kredit yang ditetapkan penerbit kartu kredit. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk hak hukum terhadap penerbit kartu kredit untuk tetap mendapatkan pembayaran dari pemegang kartu kredit.

2.2.2 Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit

Penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat yang merugikan penerbit kartu kredit diantaranya yaitu adanya transaksi gesek tunai, wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit terhadap perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit, kartu kredit palsu, dan kartu kredit yang tidak diterima. Gesek tunai dapat meningkatkan terjadinya kredit macet yang merugikan penerbit kartu kredit dan mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap tujuan dari kartu kredit yaitu untuk alat pembayaran bukan fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.⁵ Wanprestasi terhadap perjanjian penerbitan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit dapat dikarenakan pemegang kartu kredit yang menggunakan kartu kredit untuk berhutang tanpa memperhatikan kewajibannya untuk membayar. Akibat hukum dari tindakan tersebut adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Kewajiban membayar ganti kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 19.

⁵ Martha Herlinawati Simanjuntak, 2015, *BI Nyatakan 'Gesek Tunai' Adalah Penyalahgunaan Kartu Kredit*, URL : <http://www.antarane.ws.com/berita/502426/bi-nyatakan-gesek-tunai-adalah-penyalahgunaan-kartu-kredit>, diakses 15 Agustus 2015.

Kejahatan kartu kredit dapat dijatuhi sanksi pidana apabila pelaku kejahatan kartu kredit dengan cara memalsukan kartu kredit maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Apabila pelaku kejahatan kartu kredit dengan cara menggunakan identitas palsu, maka pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penyalahgunaan kartu kredit melalui media internet dengan cara memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum diberikan kepada penerbit kartu kredit adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan-kepentingan dari penerbit kartu kredit. Perlindungan terhadap hak hukum penerbit kartu untuk mendapatkan pembayaran dari pemegang kartu kredit berkaitan dengan ketentuan pembatasan kepemilikan kartu kredit adalah dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa terhadap kartu kredit yang telah ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, pemegang kartu kredit tetap berkewajiban menyelesaikan tagihan kartu kredit berdasarkan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan kartu kredit yang ditetapkan penerbit kartu kredit.
2. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan kartu kredit dapat berupa sanksi perdata maupun pidana. Tindakan hukum yang diberikan terhadap adanya wanprestasi karena menyalahgunakan kartu kredit sebagai fasilitas untuk berhutang dalam perjanjian penerbitan dan penyelenggaraan kartu kredit adalah membayar ganti kerugian yang merupakan sanksi perdata. Sedangkan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit berupa pemalsuan kartu kredit dan penyalahgunaan kartu kredit berupa kartu kredit yang tidak diterima dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam penyalahgunaan kartu kredit melalui media internet, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Harjono, 2008, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hermansyah, 2011, *Edisi Revisi : Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Simanjuntak, Martha Herlinawati, 2015, *BI Nyatakan 'Gesek Tunai' Adalah Penyalahgunaan Kartu Kredit*, URL : <http://www.antaraneews.com/berita/502426/bi-nyatakan-gesek-tunai-adalah-penyalahgunaan-kartu-kredit>, diakses 15 Agustus 2015.

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainuddin Ali, H., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedaryo Soimin, 2012, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, 2011, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP Perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit.